



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Rudy Hermanto, Lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 28 Juli 1985, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Agama Kristen, Tempat tinggal Jln Jl.Sei Pusara Lk.IV, Kelurahan.Pasar Baru Kecamatan,Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, dengan ini disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 73/Pdt.P/2024/PN Tjb tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 73/Pdt.P/2024/PN Tjb tanggal 9 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan No. 73/Pdt.P/2024/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata No. 73/Pdt.P/2024/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan No. 73/Pdt.P/2024/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan No. 73/Pdt.P/2024/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprayetno., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno

Yustika Ramadhani Lubis, S.H. M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tjb